



**PEMERINTAH DESA DAYEUHLUHUR
KECAMATAN JATINAGARA
KABUPATEN CIAMIS**

KEPUTUSAN KEPALA DESA DAYEUHLUHUR NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA KEGIATAN (PPK)
DI DESA DAYEUHLUHUR KECAMATAN JATINAGARA
TAHUN 2025**

dsdayeuhluhur@gmail.com

dayeuhluhur.desa.id

RT 001 RW 001 Dusun Desa Desa

Dayeuhluhur 46273



SALINAN

KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DESA DAYEUHLUHUR
NOMOR : 20 TAHUN 2024

TENTANG

PENATAPAN
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN (PPK)
DI DESA DAYEUHLUHUR KECAMATAN JATINAGARA
KABUPAATEN CIAMIS
TAHUN 2025

- Menimbang : KEPALA DESA DAYEUHLUHUR,
- a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Ciamis, dinyatakan bahwa Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan di Desa Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagara Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 6. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Ciamis;
 7. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Desa Dayeuhluhur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagara Tahun 2021 – 2029
 9. Peraturan Kepala Desa Dayeuhluhur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagara Tahun 2025
 10. Peraturan Desa Dayeuhluhur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dayeuhluhur Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan di Desa Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagara Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Lampiran sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

- KETIGA : Panitia Pelaksanan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas dan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- Membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan;
 - Menetapkan dokumen persiapan kegiatan/pengadaan;
 - Menyampaikan dokumen persiapan kegiatan/pengadaan kepada TPK;
 - Melakukan kegiatan/pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai yang ditetapkan Musrenbangdes;
 - Menandatangani bukti transaksi kegiatan/pengadaan;
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan/pengadaan;
 - Menerima hasil kegiatan/pengadaan;
 - Melaporkan pengelolaan kegiatan/pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa; dan
 - Menyerahkan hasil kegiatan/pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dayeuhluhur Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Dayeuhluhur
Pada tanggal : 30 September 2024

KEPALA DESA DAYEUHLUHUR



MUMU ROHMAN

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Camat Jatinagara;
2. Ketua BPD Dayeuhluhur

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA DAYEUHLUHUR
Nomor : 20 TAHUN 2024
Tanggal : 30 September 2024

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
DI DESA DAYEUHLUHUR KECAMATAN JATINAGARA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DI DESA	JABATAN	JENIS KEGIATAN	KET.
1	Mumu Rohman	Kepala Desa	Penanggungjawab	Semua Kegiatan	
2	Supyan Rahayu	Sekretaris Desa	Verifikator	Semua Kegiatan	
3	Apud	Kaur Tata Usaha dan Umum	Panitia Pelaksana Kegiatan	1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 3. Penyediaan Tunjangan BPD 4. Penyediaan Insentif RT/RW 5. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa 6. Jasa Langganan Internet (Wifi) 7. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa 8. Penyediaan Operasional BPD 9. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 10. Pembuatan Cetak Konten Media Luar Ruang (Billboard) 11. Tambahan Kesejahteraan Imam Mesjid	

4	Raesita Sri Lestari, SE.	Kaur Perencanaan	Panitia Pelaksana Kegiatan	1. Musyawarah Pembahasan APBDes 2. Penyusunan RKPDes 3. Pengelolaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)	
5	Endang	Kasi Pemerintahan	Panitia Pelaksana Kegiatan	1. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 2. Sosialisasi dan Pemutakhiran IDM Desa 3. Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa 4. Percepatan Pelunasan PBB 5. Sosialisasi Administrasi Percepatan Pelunasan PPB-P2 6. Digitalisasi Administrasi PBB-P2 7. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat 8. Sosialisasi Penyuluhan Hukum 9. Kegiatan PHBN Skala Desa	
6	Sulaeman Barokah, S.Ak.	Kasi Kesejahteraan	Panitia Pelaksana Kegiatan	1. Renovasi Kantor Desa 2. Pemutakhiran Data SDGs Desa 3. Pembangunan Gedung Posyandu 4. Rabat Beton Jalan Usaha Tani (JUT) Blok Cipari	

				5. Rabat Beton Jalan Usaha Tani (JUT) Blok Lempong Saron 6. Rabat Beton Jalan Usaha Tani (JUT) Blok Nusa 7. Rabat Beton Jalan Usaha Tani (JUT) Blok RW 009 Randegan 8. Rabat Beton Jalan Usaha Tani (JUT) Jalumarat 9. TPT Jalan Cilengkeng Dusun Desa 10.TPT Jalan Cimuntur RT 006 Dusun Desa 11.TPT Blok RT 006 Dusun Desa 12.TPT Jalan Asem Dusun Winangun 13.TPT Jalan Cimuncang Dusun Desa 14.TPT Jalan Cipicung Dusun Kutasari 15.TPT Jalan Kubangsari 16.Reboisasi dan Penanaman Lahan Kritis Milik Desa 17.Pengajian Bulanan Desa 18.TPT Lapang Voly Dusun Randegan 19.Pembinaan Karang Taruna Desa 20.Pembersihan Drainase Jalan Cihelang	
--	--	--	--	---	--

				21. Pengembangan dan Penguatan Jaringan Pemasaran Produk Pertanian	
7	Neni Nuraeni	Kasi Pelayanan	Panitia Pelaksana Kegiatan	1. Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi Desa Tepat Guna (E-Office) 2. Rembug Stunting Desa 3. Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu 4. Pembinaan Kinerja Posyandu 5. Pembinaan TP-PKK Desa 6. Pelatihan Budidaya Tanaman Hidropinik 7. Budidaya Tanaman Sistem Hidroponik 8. Peningkatan Kapasitas Pengelola Kelompok Ketahanan Keluarga 9. Revitalisasi dan Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa 10. Penyaluran BLT DD 11. Insentif Guru PAUD 12. Insentif Kader Integrasi Layanan Primer (ILP) 13. Tambahan Kesejahteraan Guru DTA 14. Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) 15. Insentif Kader Posyandu 16. Insentif Pokja Pokjanal Posyandu	

				17.Insentif Kader Kesehatan 18.Biaya Operasional Kader Untuk Penyelenggaraan Administrasi Posyandu	
--	--	--	--	---	--

KEPALA DESA DAYEUHLUHUR



MUMU ROHMAN